BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagaiberikut :

- a. Penyebab pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang didasari oleh sifat iri yang dimiliki oleh pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang tersebut dan sipelaku tersebut dibantu oleh saksi yang merupakan orang yang disuruh oleh pelaku untuk menghancurkan atau merusakkan rumah yang didiami oleh Hj.Masnih yang sudah ditempati selama tahun 1996 yang masih punya hubungan saudara dengan sipelaku.
- b. Majelis Hakin Pengadilan Negeri Jakarta Selaltan yang mengadili perkara Putusan Nomor 701/PID.B/2013/PN.JKT.SEL 2013 ini, pertimbangan nya sudah objektif telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan Hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 410 ayat (1) KUHP, dan Pasal 335 ayat (1) KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP Tentang menghancurkan, merusakkan barang, kekerasan disertai ancaman dan kekerasan terhadap barang yang dilakukan didepan umumsehingga mengganggu ketertiban umum.

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa 6 bulan penjara dan denda Rp.2000 (dua ribu rupiah) dalam persidangan terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatan perbuatannya dan meminta maaf kepada korban yaitu Hj.Masnih

V.2 Saran

a. Agar masyarakat tidak melakukan Tindak Pidana Pengrusakan Barang hingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum pada masyarakat lainnya sebagai diatur dalam Pasal 406 KUHP.

b. Bagi hakim sebelum menjatuhkan suatu sanksi Pidana, harus selalu memrhatikan apa sebenarnya tujuan Pemidanaan itu, yang tidak hanya mutlak sebagai pembalasan (teori absolut) dari Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga memperhatikan masa-masa yang akan datang Terdakwa (teori relatif).

